



P U T U S A N
Nomor 8 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ADIANTA TANUDIRJO, bertempat tinggal di Jalan Kertajaya Indah 8/34, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sujianto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Juwono Nomor 23, Surabaya dan di Equity Tower Building, 35th Floor Suite 35 C, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2020;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

L a w a n

LIANG SOESANTO, bertempat tinggal di Raya Trawas Km. 25, RT. 03/RW. 11, Desa Banjartanggul, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lily Solichul Mukminah, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Perum Puri Permata Indah Blok D3 Nomor 10, Tambak Agung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2020;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pendaftaran Desain Industri: Bak Mandi Nomor Pendaftaran IDD0000035015 tanggal 1 Agustus 2012 atas nama Tergugat tidak memiliki kebaruan dan telah terantisipasi kebaruannya atau bukan merupakan Desain Industri yang baru karena telah menjadi milik umum (*public domain*) pada saat tanggal penerimaan permohonan diajukan;
3. Menyatakan batal Pendaftaran Desain Industri: Bak Mandi Nomor Pendaftaran IDD0000035015 tanggal 1 Agustus 2012 atas nama Tergugat sebagai Pemegang Hak Desain Industri dan menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan Hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut;
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan tentang Pembatalan Pendaftaran Desain Industri: Bak Mandi Nomor Pendaftaran IDD0000035015 tanggal 1 Agustus 2012 atas nama Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI guna dicatat Pembatalan Pendaftaran Desain Industrinya dari Daftar Umum Desain Industri di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum atau mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Penggugat bukan "pihak yang berkepentingan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ("UU Desain Industri") sehingga tidak berwenang mengajukan gugatan *a quo (disqualificatoire exceptie/gemis aanhoedanigheid)*;
- B. Gugatan Penggugat kurang pihak karena Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tidak disertakan sebagai pihak dalam gugatan (*exceptio plurium litis consortium*);

- C. Dalil-dalil posita gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena tidak dijelaskan mengenai bak mandi bayi dengan desain industri yang bagaimana yang didalilkan bukan merupakan barang baru dan sudah menjadi milik umum (*public domain*) sedangkan petitum gugatan menunjuk khusus pada pembatalan pendaftaran desain industri nomor pendaftaran IDD0000035015 atas nama Tergugat (*exceptio obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/Desain/2019/PN Niaga Sby, tanggal 2 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 29 Juli 2020 adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: LIANG SOESANTO tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/Desain/2019/PN Niaga Sby., tanggal 2 Maret 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan batal Pendaftaran Desain Industri dengan judul BAK MANDI Nomor Pendaftaran IDD0000035015, tanggal penerimaan 1 Agustus 2012 yang diterbitkan tanggal 29 November 2013 atas nama Adianta Tanudirjo;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan tentang Pembatalan Pendaftaran Desain Industri dengan judul BAK MANDI, Nomor Pendaftaran IDD0000035015, tanggal penerimaan 1 Agustus 2012 yang diterbitkan tanggal 29 November 2013 atas nama Adianta Tanudirjo kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 25 September 2020, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2020 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/HAKI/2020/PN.Niaga Surabaya *juncto* Nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020 *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-HKI.Desain/2019/PN.Niaga Sby., tanggal 23 Oktober 2020, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 23 Oktober 2020;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima pada tanggal 26 November 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali beserta memori peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (Adianta Tanudirjo) untuk seluruhnya;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 29 Juli 2020;
- III. menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/Desain/2019/PN Niaga Sby., tanggal 2 Maret 2020;

Atau apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 23 Oktober 2020 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 26 November 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* dalam hal ini Mahkamah Agung, ternyata *judex juris* tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerimaan pendaftaran desain industri Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali dengan Nomor IDD0000035015 adalah tanggal 1 Agustus 2012;
- Bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan bahwa ternyata cetakan matras/*moulding* bak mandi yang digunakan baik oleh Tergugat maupun Penggugat sama sama membeli dari atau berasal dari Taizhou Huangyan Hongnuo Trading Co. Ltd., yang merupakan produk bekas yang telah dibuat di Tiongkok pada tanggal 10 Februari 2011 dan sudah digunakan untuk mencetak bak mandi secara massal, yang artinya lebih dari satu tahun sebelum Tergugat mendaftar, oleh karenanya desain industri yang didaftarkan Tergugat tersebut tidak mengandung unsur kebaruan/*novelty*;
- Bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* karena Penggugat membeli dan menjual produk *a quo*, yang dibeli dari pembuatnya di Tiongkok *in casu* Taizhou Huangyan Hongnuo Trading Co. Ltd;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ADIANTA TANUDIRJO tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ADIANTA TANUDIRJO** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi | | |
| Peninjauan Kembali | : Rp | 9.980.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 10.000.000,00 |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 8 PK/Pdt.Sus-HKI/2021